

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Pelayanan Perizinan Izin Returnable Package** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Timur / Kantor Pengawasan

No. SK :

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

## Persyaratan

1. Mengajukan permohonan izin penggunaan returnable package kepada Kepala Kantor Bea Cukai yang ditandatangani oleh pengurus/pimpinan perusahaan yang namanya tertera dalam dokumen identitas perusahaan, dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa :
2. Copy dokumen identitas perusahaan (API, NPWP, SPPKP, SPR, TDP dll)
3. Copy bukti pembelian barang returnable package apabila negara asal barang adalah Indonesia
4. Foto-foto barang (berwarna) yang diajukan menjadi returnable package secara terperinci dan jelas
5. Surat Pernyataan bermaterai mengenai jenis, negara asal, spesifikasi teknis, serta perkiraan jumlah importasi dan eksportasi yang mempergunakan returnable package dalam 1 (satu) tahun
6. Surat Pernyataan bermaterai mengenai kepemilikan Surat Keputusan Returnable Package
7. Dokumen pendukung lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian pemasukan empty returnable package (kosong) secara tertulis kepada Kepala Kantor dilampiri dengan persyaratan permohonan
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan permohonan : dalam hal dokumen tidak lengkap, membuat konsep Surat Pemberitahuan Kekurangan Berkas. Apabila dokumen sudah lengkap, dilakukan analisis kelayakan tentang profil importir dan spesifikasi teknis pengemas yang akan digunakan sebagai returnable package
3. Apabila hasil analisis profil importir dan spesifikasi teknis pengemas dinyatakan layak, maka dibuatkan Surat Keputusan Izin Penggunaan Returnable Package. Jika dinyatakan tidak layak dibuatkan Surat Penolakan
4. Setelah ditandatangani Kepala Kantor Surat Keputusan Izin Penggunaan Returnable Package/Surat Penolakan disampaikan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi



Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

3 Hari kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

Tahap I adalah penelitian kelayakan permohonan berdasarkan profil importir dan spesifikasi teknis

returnable package (2 hari kerja)

Tahap II adalah pembuatan konsep Keputusan Pemberian Izin Penggunaan Returnable Package sampai dengan ter

Keputusan Pemberian Izin Penggunaan Returnable Package/Surat Penolakan (1 hari kerja)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberian/Penolakan penggunaan returnable package

## Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur

No. Pengaduan 081386272027